

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);